



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

1 Agustus 2018

Kepada Yth.
Gubernur dan Bupati/Walikota
di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG
PROSES PERALIHAN PELAYANAN PERIZINAN PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING**

Sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada tanggal 11 Juli 2018 sebagai pelaksana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan mendukung pelayanan perizinan berusaha sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan ini disampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan membangun *sistem integrasi antara sistem TKA Online (tka-online.kemnaker.go.id)* dengan sistem *Online Single Submission (OSS)*, khususnya

penerbitan perizinan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan sistem integrasi antara sistem TKA *Online* dengan sistem Keimigrasian untuk proses penerbitan Notifikasi. Selanjutnya perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aplikasi Sistem TKA *Online* terintegrasi dengan sistem OSS, dan Sistem TKA *Online* terintegrasi dengan Sistem Keimigrasian masih dalam pengembangan dan penyempurnaan, maka pengesahan RPTKA diajukan melalui TKA *Online*.
2. Proses penerbitan RPTKA Perpanjangan masih memberlakukan mekanisme sistem yang berjalan saat ini, untuk:
 - a. TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi, permohonan diajukan kepada Direktur Pengendalian Penggunaan TKA melalui TKA *Online*;
 - b. TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, permohonan diajukan kepada Kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan atau perizinan provinsi.
3. Sedangkan, proses pengesahan IMTA Perpanjangan juga diberlakukan mekanisme sistem yang berjalan saat ini, untuk:
 - a. TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi, permohonan diajukan kepada Direktur Pengendalian Penggunaan TKA melalui TKA *Online*;
 - b. TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi, permohonan diajukan kepada Kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan atau perizinan provinsi; atau
 - c. TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, permohonan diajukan kepada Kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan atau perizinan kabupaten/kota;

Pemberi Kerja TKA wajib melakukan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP-TKA) sesuai lokasi kerja TKA.
4. Selama integrasi sistem TKA *Online* dengan sistem Keimigrasian belum selesai terbentuk, Pemberi Kerja TKA yang akan memperpanjang Izin Tinggal Sementara (ITAS) masih berdasarkan perpanjangan IMTA.

5. Proses pengajuan pengesahan RPTKA maupun IMTA sebagaimana disampaikan pada angka 2, angka 3, dan angka 4, tetap diberlakukan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

Menteri Ketenagakerjaan

Republik Indonesia,



M. Hanif Dhakiri

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota; dan
5. Kepala Dinas yang membidangi perizinan provinsi/kabupaten/kota.